



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
16. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
17. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

21. Peraturan...../4

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua Tengah
6. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
8. Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, yang selanjutnya disingkat SDITP adalah kebijakan tata lokasi yang sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, instansi pusat, dan instansi lain melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
9. Satu Data Satu Arah Satu Papua Tengah yang selanjutnya disebut dengan Sadar adalah portal dan/atau aplikasi data terpadu untuk transparansi, akuntabilitas dan pembangunan Papua Tengah yang lebih baik.

10. Data adalah catatan atas lokasi dan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, lokasi, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik obyek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berintegrasi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Basis Data atau Database adalah suatu sistem yang menyimpan Data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
19. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi Data, sehingga dapat diakses secara bersama.
20. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah Data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh Data atau informasi yang diperlukan.
21. Forum SDITP adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara pembina data, perencana data, Walidata, Walidata pendukung dan pihak terkait lainnya untuk penyelenggaraan satu data Indonesia di Provinsi.
22. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum SDITP.
23. Portal SDITP adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

24. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
25. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data dan Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan Data.
27. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam pemeriksaan Data yang disampaikan oleh produsen data dan penyebarluasan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat, dan Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
30. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan SDITP dimaksudkan untuk mewujudkan data pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah berbasis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

b. mewujudkan...../7

- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan; dan
- c. mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Database elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta interoperabilitas dengan sistem informasi pemerintahan Daerah sesuai SDITP dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SDITP dilaksanakan berdasarkan prinsip umum dan khusus.
- (2) Asas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kolaborasi, yaitu pengelolaan Data dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
 - b. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat, dan benar;
 - c. kemutakhiran, yaitu data yang disajikan dan/ atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu;
 - d. mudah diakses, yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat serta yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - e. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
- (3) Asas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan sumber Data;
- b. penyelenggara SDITP;
- c. Forum SDITP dan sekretariat SDITP;
- d. penyelenggaraan SDITP;
- e. integrasi sistem dalam Portal SDITP;
- f. hubungan Provinsi dengan pemerintah pusat, dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SDITP;
- g. penguatan sistem informasi, infrastruktur dan teknologi;
- h. sumber daya manusia;
- i. kerja sama;
- j. peran masyarakat, lembaga nonpemerintah, lembaga penelitian, dan badan usaha;
- k. analisis dan evaluasi penyelenggaraan SDITP;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. pembiayaan; dan
- n. penutup

BAB IV JENIS DAN SUMBER DATA

Pasal 6

Data yang dikelola dalam portal SDITP merupakan data pembangunan yang terdiri dari:

- a. Data Geospasial, meliputi:
 1. Data geospasial dasar; dan
 2. Data geospasial tematik.
- b. Data Aspasial, meliputi:
 1. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah, maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro;
 2. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pusat/Perangkat Daerah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok Instansi Pusat/Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 3. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Pasal 7

- (1) Data geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial di Provinsi.
- (2) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Provinsi.
- (4) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah, instansi lainnya, masyarakat, lembaga nonpemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha.

Pasal 8

- (1) Selain Data pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dikelompokkan atas:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (2) Data yang dapat dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa informasi yang dikecualikan, meliputi:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

BAB V

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT
PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggara SDITP dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Perencana Data;

- c. Walidata;
 - d. Walidata Pendukung; dan
 - e. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik di Provinsi, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perencana Data

Pasal 11

- (1) Perencana Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencana Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengoordinasikan Daftar Data dan Data Prioritas sesuai kebutuhan Data pembangunan melalui mekanisme Forum SDITP.

Bagian Keempat
Walidata

Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, dan informatika.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menetapkan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data dari Daftar Data yang akan dikumpulkan Produsen Data yang belum ditetapkan oleh Forum SDITP;
 - b. memberikan masukan kepada Produsen Data mengenai Standar Data dan Metadata;

c. memeriksa...../11

- c. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung sesuai dengan prinsip penyelenggaraan SDITP;
- d. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengumpulan Data oleh Produsen Data;
- e. melakukan dan mengoordinasikan proses perencanaan teknis, pengolahan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data di Portal SDITP;
- f. menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal SDITP; dan
- g. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Bagian Kelima
Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh:
 - a. seluruh kepala sub bagian program dan/atau pejabat yang membidangi data dan pelaporan pada Perangkat Daerah;
 - b. lembaga nonpemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha;
 - c. Walidata Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. mitra pembangunan.
- (2) Lembaga nonpemerintah, lembaga penelitian, badan usaha, dan mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf d, yaitu lembaga/institusi/ organisasi yang bertujuan untuk membantu memberikan pemahaman yang lebih baik, informasi akurat, dan data terpercaya kepada pembuat kebijakan dan masyarakat, melalui kajian penulisan ilmiah.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan Standar Data, Kaidah Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk dari Basis Data;
 - b. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.

Bagian Keenam
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Instansi Pusat di Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah.

(2) Produsen...../12

- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip penyelenggaraan SDITP; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.

BAB VI
FORUM DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA
TINGKAT PROVINSI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas Forum Satu Data
Indonesia Tingkat Provinsi

Pasal 15

- (1) Gubernur membentuk Forum SDITP sebagai wadah komunikasi dan koordinasi bagi Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Forum SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan teknis sistem pengelolaan SDITP;
 - b. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan SDITP;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Data;
 - d. menjamin kesinambungan ketersediaan Data;
 - e. menjaga dan meningkatkan kualitas Data;
 - f. memfasilitasi permasalahan Data;
 - g. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam penguatan Data;
 - h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengelolaan SDITP;
 - i. mengoorganisasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan Sistem Pengelolaan SDITP; dan
 - j. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan SDITP secara berkala kepada Pengarah.

Pasal 16

Forum SDITP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. tim pengarah;
- b. koordinator;
- c. Pembina Data;
- d. Perencana Data;
- e. Walidata;
- f. Walidata Pendukung; dan
- g. Walidata tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 17

- (1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketua, dijabat oleh Sekda;
 - b. Anggota, terdiri atas:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 3. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan SDITP, meliputi:
 1. Pengoordinasian pelaksanaan SDITP;
 2. Pengoordinasian penyusunan peraturan/keputusan gubernur, atau peraturan/keputusan lain sesuai dengan kewenangan anggota tim pengarah mengenai implementasi penyelenggaraan SDITP; dan
 3. Pengoordinasian penyelenggaraan SDITP dengan Pembina Data, Perencana Data, dan Walidata dari masing-masing Perangkat Daerah.
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDITP, meliputi:
 1. Kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data;
 2. Pencapaian Rencana Aksi SDITP; dan
 3. Penerbitan peringkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SDITP.
 - c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan SDITP, meliputi:
 1. Pengambilan keputusan terkait penyelesaian permasalahan implementasi SDITP; dan
 2. Pengambilan keputusan terkait penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Forum SDITP.
- (3) Tim pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan kepada Gubernur paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 18

- (1) Koordinator Forum SDITP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Koordinator Forum SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar anggota Forum SDITP;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SDITP;

c. menyusun...../14

- c. menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan SDITP; dan
- d. memimpin rapat Forum SDITP.
- (3) Koordinator Forum SDITP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada tim pengarah.

Pasal 19

- (1) Forum SDITP melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
- (2) Pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyertakan:
 - a. Penyelenggara Satu Data Indonesia;
 - b. Produsen Data;
 - c. koordinator forum Data Kabupaten/Kota;
 - d. Walidata Kabupaten/Kota;
 - e. Walidata Pendukung Kabupaten/Kota; dan/atau
 - f. Pihak terkait lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk membahas:
 - a. Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. Pemenuhan prinsip SDITP dalam penyelenggaraan perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data dan penyebarluasan Data;
 - c. Rencana aksi SDITP;
 - d. Penerapan unsur-unsur sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan SDITP;
 - e. Kerja sama penyelenggaraan SDITP dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah; dan
 - f. Permasalahan terkait penyelenggaraan SDITP.
- (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, terutama pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum SDITP dapat meminta arahan dari tim pengarah.

Bagian Kedua

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

Paragraf 1

Susunan Organisasi dan Tugas Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

Pasal 20

- (1) Forum SDITP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat SDITP.

- (2) Sekretariat SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit pelayanan teknis Pusat Data dan analisa pembangunan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan.

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas:
 - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum SDITP; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum SDITP.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pelaksanaan SDITP;
 - b. membantu perumusan dan pengoordinasian implementasi prinsip penyelenggaraan SDITP;
 - c. membantu penyelenggaraan Forum SDITP;
 - d. membantu penyiapan Daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi SDITP;
 - e. membantu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Daftar Data, Data Prioritas dan rencana aksi SDITP;
 - f. membantu pengoordinasian diseminasi dan sosialisasi Daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi SDITP kepada Perangkat Daerah serta masyarakat;
 - g. membantu penilaian penyelenggaraan SDITP oleh penyelenggara SDITP dari unsur Perangkat Daerah;
 - h. membantu persiapan administrasi dan bahan penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SDITP;
 - i. membantu penyusunan laporan pencapaian pelaksanaan SDITP kepada Gubernur;
 - j. membantu pendampingan dan sosialisasi pelaksanaan SDITP kepada Perangkat Daerah;
 - k. menyampaikan hasil rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif oleh kelompok kerja kepada penyelenggara SDITP;
 - l. membantu memfasilitasi kegiatan operasional SDITP sesuai dengan arahan tim pengarah;
 - m. membantu pengelolaan Portal SDITP; dan
 - n. membantu pengelolaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi terkait implementasi kebijakan SDITP.

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Sekretariat SDITP, terdiri atas:
 - a. kepala sekretariat;
 - b. wakil kepala sekretariat;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. kelompok kerja, meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu:
 1. bidang perencanaan, analisa dan pemanfaatan data;
 2. bidang aplikasi teknologi dan komunikasi; dan
 3. bidang tata kelola dan hukum.
 - f. anggota untuk masing-masing bidang.
- (2) Setiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikoordinasikan oleh seorang koordinator.

Pasal 23

- (1) Kepala sekretariat SDITP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala UPT Pusat Data dan analisa pembangunan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Kepala sekretariat SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan arahan operasionalisasi sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - b. melakukan pengawasan tugas dan fungsi sekretariat.

Pasal 24

Wakil Kepala sekretariat SDITP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala sekretariat SDITP dalam mengoordinasikan sekretariat.

Pasal 25

Sekretaris SDITP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan penganggaran kepada sekretariat SDITP, serta dukungan lain yang ditugaskan oleh koordinator Forum SDITP, Kepala sekretariat SDITP, dan Wakil Kepala sekretariat SDITP.

Pasal 26

Wakil Sekretaris SDITP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Sekretaris SDITP dalam memberikan dukungan administratif dan penganggaran kepada sekretariat SDITP, serta dukungan lain.

Pasal 27

- (1) Kelompok kerja bidang perencanaan, analisa dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:

a. memberikan...../17

- a. memberikan rekomendasi penyusunan pedoman Standar Data dan format baku Metadata yang berbasis Data Kependudukan dan Catatan Sipil, Data Statistik, dan Data Geospasial;
 - b. membantu perencanaan dan penyelenggaraan kerahasiaan, keamanan Data dan informasi;
 - c. membantu memastikan pelaksanaan implementasi prinsip penyelenggaraan SDITP sesuai arahan Tim Pengarah dan rekomendasi Pembina Data;
 - d. memastikan kelengkapan Data sesuai dengan Daftar Data dan Data Prioritas yang sudah ditetapkan;
 - e. memantau penyelenggaraan SDITP;
 - f. memastikan ketersediaan Data berkualitas untuk kebutuhan layanan pemerintah berbasis elektronik;
 - g. memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan analisis dan pemanfaatan SDITP; dan
 - h. menyusun laporan capaian pelaksanaan SDITP yang berkaitan dengan perencanaan, analisa dan pemanfaatan data.
- (2) Kelompok kerja bidang aplikasi teknologi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
- a. membantu menyusun arsitektur dan strategi manajemen Data dan Informasi SDITP;
 - b. membantu koordinasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi penyelenggaraan dan integrasi Portal SDITP;
 - c. membantu pemantauan pelaksanaan SDITP yang berkaitan dengan ketersediaan Data berkualitas untuk kebutuhan layanan berbasis elektronik; dan
 - d. menyusun laporan capaian pelaksanaan SDITP yang berkaitan dengan pengelolaan data kependudukan dan catatan sipil, data statistik, dan Data Geospasial.
- (3) Kelompok kerja bidang tata kelola dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. membantu koordinasi dan perumusan regulasi dalam pelaksanaan SDITP;
 - b. menyusun laporan capaian pelaksanaan SDITP terkait tata Kelola data dan regulasi;
 - c. membantu koordinasi implementasi SDITP;
 - d. memberikan rekomendasi mengenai pemberian insentif atau disinsentif;
 - e. memberikan rekomendasi mengenai pencapaian Rencana Aksi SDITP; dan
 - f. menyusun laporan capaian pelaksanaan SDITP yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan SDITP.

Paragraf 2
Tata Kerja

Pasal 28

Tugas dan fungsi sekretariat SDITP yang berkaitan dengan unit kerja tertentu di lingkungan Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan koordinasi tertulis dari Kepala sekretariat SDITP kepada unit kerja pada Perangkat Daerah.

Pasal 29

Sekretariat SDITP dapat memberikan dukungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SDITP kepada unit tertentu pada Perangkat Daerah dengan didahului pemberitahuan tertulis.

Pasal 30

Koordinator sekretariat SDITP dapat mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan mengutamakan prinsip koordinasi dan sinergi dengan penyelenggara SDITP.

Pasal 31

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum SDITP dan sekretariat SDITP dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 32

Hubungan tata kerja antara sekretariat SDITP dengan penyelenggara SDITP ditetapkan oleh koordinator Forum SDITP.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
PROVINSI

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 33

- (1) Tahapan penyelenggaraan SDITP, terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pengolahan Data;
 - d. Pemeriksaan Data; dan
 - e. Penyebarluasan Data.
- (2) Pelaksanaan SDITP berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh koordinator Forum SDITP.
- (3) Koordinator Forum SDITP dalam mengoordinasikan pelaksanaan SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh sekretariat SDITP.
- (4) Koordinasi pelaksanaan SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sesuai arahan tim pengarah.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Daftar Data Prioritas

Pasal 34

- (1) Perencana Data menyusun Daftar Kebutuhan Data pembangunan Daerah sesuai bidang urusan pemerintahan.
- (2) Daftar kebutuhan Data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Perencana Data kepada Produsen Data untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun usulan Daftar Data.
- (3) Usulan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

Pasal 35

- (1) Produsen Data dalam menyusun usulan Daftar Data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
- (2) Usulan Daftar Data selain memuat Produsen Data dan jadwal rilis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi prinsip penyelenggaraan SDITP, serta sesuai arahan tim pengarah, dan rekomendasi Pembina Data.
- (3) Produsen Data menyampaikan usulan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walidata Pendukung paling lambat akhir bulan November tahun berjalan.
- (4) Untuk menghindari kesamaan Data dengan sistem aplikasi lain, Walidata Pendukung meneruskan usulan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walidata untuk diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip penyelenggaraan SDITP.
- (5) Dalam hal usulan daftar data telah memiliki kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walidata meneruskan kepada tim pengarah untuk memeriksa kesesuaiannya dengan arahan tim pengarah, dan kepada Pembina Data untuk memeriksa kesesuaiannya dengan rekomendasi Pembina Data.

Pasal 36

- (1) Usulan Daftar Data yang telah memiliki kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), disampaikan oleh Walidata dalam Forum SDITP untuk memperoleh kesepakatan.
- (2) Usulan Daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dalam RPJMD dan Rencana Aksi SDITP;

b. mendukung...../20

- b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak; dan
 - d. mendukung ketersediaan laporan atau informasi mengenai pembangunan Daerah, keuangan daerah dan pemerintahan daerah lainnya.
- (3) Usulan Daftar Data Prioritas yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati dalam Forum SDITP untuk ditetapkan sebagai Daftar Data Prioritas.

Pasal 37

- (1) Koordinator Forum SDITP menyampaikan Daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi Produsen Data dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data.
- (3) Data dalam Daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinput ke dalam Portal SDITP oleh Walidata.

Paragraf 2

Rencana Aksi Papua Tengah Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

Pasal 38

- (1) Produsen Data menyusun rencana program dan kegiatan SDITP pada tahun selanjutnya dalam bentuk Rencana Aksi SDITP.
- (2) Rencana Aksi SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan SDITP;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data;
 - f. kegiatan pemantauan dan evaluasi;
 - g. kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas Basis Data dari aplikasi di dalam Portal SDITP; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data sesuai dengan prinsip penyelenggaraan SDITP.
- (3) Rencana aksi SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Produsen Data kepada Walidata Pendukung untuk diteruskan kepada Walidata.

Pasal 39

- (1) Rencana Aksi SDITP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, disampaikan oleh Walidata kepada koordinator Forum SDITP.

- (2) Koordinator Forum SDITP menyampaikan Rencana Aksi SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Forum SDITP untuk memperoleh kesepakatan.
- (3) Hasil kesepakatan Rencana Aksi SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan koordinator Forum SDITP paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 40

- (1) Produsen Data dalam melakukan pengumpulan data harus sesuai dengan:
 - a. prinsip penyelenggaraan SDITP;
 - b. permintaan Gubernur tentang Daftar Data Prioritas; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data dan/atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari sumber Data primer dan Data sekunder.
- (3) Teknik pengumpulan Data primer dan Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan/monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan/atau
 - g. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data yang telah dikumpulkan diinput ke dalam Portal SDITP dan disimpan dalam bentuk dokumen data secara fisik.
- (5) Permintaan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan.

Bagian Keempat
Pengolahan Data

Pasal 41

- (1) Produsen Data dan Walidata melakukan pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyuntingan Data;
 - b. pengkodean Data; dan
 - c. penyahihan Data.
- (3) Penyuntingan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan mengecek kembali kemungkinan ketidakserasian informasi atau keraguan atas informasi yang diterima.

- (4) Dalam hal terdapat keraguan atas informasi yang diterima, Produsen Data harus melengkapi atau memperbaiki sesuai kondisi yang sebenarnya.
- (5) Pengkodean Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan memberikan kode tertentu untuk mempermudah pengolahan Data.
- (6) Penyahihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan proses pemeriksaan Data dan proses perbaikan Data yang salah menjadi Data yang benar dan valid.

Pasal 42

Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, direkam/disimpan dalam bentuk dokumen data secara fisik, dan/atau pemberian akses, dan/atau penyediaan interoperabilitas.

Bagian Kelima Pemeriksaan Data

Pasal 43

- (1) Walidata melakukan verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, untuk memeriksa kesesuaian Data dengan prinsip penyelenggaraan SDITP.
- (2) Dalam hal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip penyelenggaraan SDITP, Walidata menyampaikan kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung untuk diperbaiki.
- (3) Produsen Data wajib memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

- (1) Dalam hal Data hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) telah memiliki kesesuaian dengan prinsip penyelenggaraan SDITP, Walidata meneruskan kepada Pembina Data untuk diperiksa kesesuaiannya dengan rekomendasi Pembina Data.
- (2) Apabila Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki kesesuaian dengan rekomendasi Pembina Data, Pembina Data mengembalikan kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

Pasal 45

- (1) Data yang telah disesuaikan dengan rekomendasi Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (2), disampaikan Produsen Data kepada Pembina Data untuk diperiksa kembali kesesuaiannya dengan rekomendasi Pembina Data.
- (2) Dalam hal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki kesesuaian dengan rekomendasi Pembina Data, Pembina Data menyampaikan kepada Walidata untuk dilakukan analisis Data.

- (3) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan atas:
 - a. Data yang memiliki status informasi terbuka, dapat berupa:
 1. informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala;
 2. informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan/atau
 3. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - b. Data yang memiliki status informasi tertutup atau rahasia atau dikecualikan.
- (4) Data yang memiliki status informasi tertutup atau rahasia atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus disampaikan kepada PPID untuk dilakukan uji konsekuensi.
- (5) Uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada pertimbangan secara seksama terhadap penutupan informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 46

- (1) Hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), disampaikan oleh Walidata kepada koordinator Forum SDITP untuk dibahas dan disepakati dalam Forum SDITP.
- (2) Hasil uji konsekuensi yang telah memperoleh kesepakatan dalam Forum SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Walidata kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Jangka waktu penetapan Data rahasia tidak bersifat permanen, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penetapan Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data selain Perangkat Daerah.

Pasal 48

Pengecualian terhadap akses atas Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, dapat diberikan kepada pihak tertentu, setelah menempuh uji kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 49

- (1) Walidata menyebarluaskan Data yang memiliki status informasi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, disertai Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal SDITP melalui pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Selain Portal SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyebaran Data dapat dilakukan melalui media lainnya.
- (3) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa media cetak, media elektronik dan/atau media sosial resmi pemerintah.
- (4) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa buku, leaflet, majalah dan bentuk lainnya.
- (5) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa layanan radio, media sosial dan bentuk lainnya.

Pasal 50

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal SDITP tidak dikenakan biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (2) Akses Data bagi pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SATU DATA SATU ARAH SATU PAPUA TENGAH

Pasal 51

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan informasi dan komunikasi membangun satu portal dan/atau aplikasi sebagai tempat penyimpanan data terpadu yang disebut portal dan/atau aplikasi Sadar.
- (2) Portal dan/atau aplikasi Sadar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SDITP.
- (3) Koordinator sekretariat forum SDITP memfasilitasi integrasi portal dan/atau aplikasi Sadar kepada:
 - a. portal Satu Data Indonesia;
 - b. portal integrasi satu data Kabupaten/Kota;
 - c. sistem informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - d. aplikasi Database sektoral yang dikelola Produsen Data.
- (4) Selain integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Portal SDITP dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi yang dikelola oleh:
 - a. Instansi Pusat di Provinsi;
 - b. badan usaha milik negara di Provinsi;
 - c. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan hukum swasta.

- (5) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HUBUNGAN PROVINSI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PAPUA TENGAH SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

Pasal 52

- (1) Hubungan Provinsi dengan pemerintah pusat, dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SDITP dilakukan secara berjenjang antar Forum SDITP dengan Forum Data Kabupaten/Kota dan Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Hubungan Provinsi dengan pemerintah pusat, dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa koordinasi, dan konsultasi terkait informasi penyelenggaraan SDITP dan berbagipakai Data dalam Portal SDITP.

Pasal 53

Koordinasi, konsultasi dan berbagipakai Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, difasilitasi oleh sekretariat SDITP dengan berpedoman pada asas umum pemerintahan yang baik.

BAB X

PENGUATAN SISTEM INFORMASI, INFRASTRUKTUR, DAN TEKNOLOGI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Provinsi menyiapkan sistem informasi, infrastruktur dan teknologi pendukung pelaksanaan SDITP, berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (2) Penyiapan sistem informasi, infrastruktur dan teknologi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui alokasi anggaran pada masing-masing penyelenggara SDITP.

BAB XI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 55

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SDITP dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola SDITP di lingkungan pemerintah Provinsi.

- (3) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Data Geospasial dan Aspasial.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 56

- (1) Produsen Data dan Walidata dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyebarluasan data pembangunan Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT, LEMBAGA NONPEMERINTAH, LEMBAGA PENELITIAN DAN BADAN USAHA

Pasal 57

- (1) Masyarakat, lembaga nonpemerintah, lembaga penelitian, dan badan usaha dapat berperan dalam pelaksanaan SDITP.
- (2) Peran masyarakat lembaga nonpemerintah, lembaga penelitian, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian Data dan informasi, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Provinsi atau sebagai pengguna Data.

BAB XIV ANALISIS DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

Pasal 58

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SDITP dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan SDITP.
- (2) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh koordinator Forum SDITP.

Pasal 59

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dilakukan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan tenaga ahli atau pemangku kepentingan lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam suatu dokumen yang memuat analisis secara komprehensif terhadap penyelenggaraan SDITP.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh koordinator Forum SDITP kepada ketua tim pengarah.

Pasal 60

- (1) Tim pengarah menggunakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), sebagai bahan dalam melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan SDITP.
- (2) Hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan perbaikan penyelenggaraan SDITP tahun berikutnya.

BAB XV

INSENTIF DAN DISINTENSIF

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Produsen Data yang telah melakukan pengelolaan Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan SDITP.
- (2) Kriteria pengelolaan Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan SDITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. ketersediaan data sesuai daftar prioritas data; dan
 - b. melakukan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data sesuai tahapan pelaksanaan SDITP.
 - c. insentif dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau piagam penghargaan kepada Produsen Data sebagai penyelenggara SDITP terbaik.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan disinsentif kepada Produsen Data yang tidak melakukan pengelolaan Data dengan baik dan/atau tidak memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan SDITP.
- (2) Disinsentif diberikan dalam bentuk teguran atau peringatan, baik secara lisan dan/atau tertulis.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 63

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 17 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002